



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KESEHATAN
RSUD HADJI BOEJASIN

Alamat : Jl. A.Yani Km.68 Kelurahan Sarang Halang Pelaihari 70815 Telp (0512) 21082

KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN
NOMOR : 440/SK- 116 /RSUD-HB/VIII/2022

TENTANG
PENETAPAN JENIS PELAYANAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HADJI BOEJASIN,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat sesuai standar pelayanan di Rumah Sakit;
- b. bahwa Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan harus ditetapkan jenis-jenis pelayanannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin tentang Penetapan Jenis Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 464);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1053);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perizinan dan Klasifikasi dan Perizinan di Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pelayanan Gizi Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1559) ;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan sarana dan prasarana Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1197);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 38);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kefarmasian (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 49);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 308);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 296);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2010 Nomor 90);
19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Bupati Tanah Laut nomor 89 Tahun 2010 Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD Hadji Boejasin Pelaihari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2016 Nomor 8);
20. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Nomor 440/SK-19/RS-HB/I/2018 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada RSUD Hadji Boejasin Pelaihari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin tentang Penetapan Jenis Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin.

KEDUA : Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :

1. Pelayanan Gawat Darurat.
 - a. Pelayanan Kegawat Daruratan Medik.
 - b. Pelayanan Traumatologi dan Kegawat daruratan bedah.
 - c. Pelayanan Kegawat Daruratan Obstetri dan ginekologi.
2. Pelayanan Rawat Jalan.
 - a. Pelayanan Sub Spesialis.
 - Pelayanan Sub Spesialis Bedah Digestif.
 - Pelayanan Kemoterapi
 - b. Pelayanan Spesialis.
 - Pelayanan Penyakit Dalam.
 - Pelayanan Bedah
 - Pelayanan Kesehatan Anak
 - Pelayanan Kandungan dan Kebidanan
 - Pelayanan Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah
 - Pelayanan Penyakit Saraf
 - Pelayanan Penyakit Mata
 - Pelayanan Penyakit Telinga Hidung Tenggorokan - Kepala Leher
 - Pelayanan Penyakit Kulit dan Kelamin
 - Pelayanan Penyakit Paru

- Pelayanan Tuberkulosis *Directly Observed Treatment Short course* (DOTS).
- Pelayanan Kesehatan Jiwa (Psikiatri)
- Pelayanan Rehabilitasi Medik.
- Pelayanan Konservasi Gigi
- c. Pelayanan Penyakit Gigi dan Mulut
- d. Pelayanan Psikologi
- e. Pelayanan Gizi
- f. Pelayanan *Medical Check Up* (MCU)
- g. Pelayanan VCT dan PDP
- 3. Pelayanan Rawat Inap
- 4. Pelayanan Dialisis
- 5. Pelayanan Geriatri
- 6. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
- 7. Pelayanan Tindakan Medik Operatif
 - a. Tindakan medik operatif terencana atau elektif
 - b. Tindakan medik operatif gawat darurat
- 8. Pelayanan Persalinan, Perinatal, Nifas dan Ginekologi.
 - 1) Pelayanan Persalinan
 - a. Pelayanan Persalinan Normal
 - b. Pelayanan Persalinan Patologis pervaginam
 - c. Pelayanan Persalinan Patologis dengan Tindakan medik operatif.
 - 2) Pelayanan Perinatal
 - a. Pelayanan bayi komprehensif
 - b. Pelayanan NICU
 - 3) Pelayanan Nifas dan Ginekologi
 - a. Pelayanan Rawat Gabung
 - b. Pelayanan Pasca persalinan (nifas)
 - c. Pelayanan Ginekologi
- 9. Pelayanan Rawat Intensif
 - a. Pelayanan ICU
 - b. Pelayanan PICU
 - c. Pelayanan Stroke
- 10. Pelayanan Penunjang Medik
 - a. Pelayanan Pemeriksaan Laboratorium
 - Laboratorium Patologi Klinik
 - Laboratorium Patologi Anatomi
 - Bank Darah
 - b. Pelayanan Pemeriksaan Radiologi
- 11. Pelayanan Penunjang Non Medik
 - a. Pelayanan Farmasi
 - b. Pelayanan Gizi
 - c. Pelayanan Rekam Medik
 - d. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
 - e. Pelayanan CSSD
 - Pelayanan Laundry
 - f. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
 - g. Pelayanan Sanitasi
 - h. Pelayanan Ambulan

- i. Pelayanan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
- j. Pelayanan Pengaduan Masyarakat
- 12. Pelayanan administrasi manajemen.
- 13. Pencegahan Pengendalian Infeksi.
- 14. Pelayanan lainnya.

- KETIGA** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin.
- KEEMPAT** Dengan diterbitkannya Keputusan Direktur ini maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Nomor : 440/SK-43/RSUD HB/IV/2019 tentang Penetapan Jenis Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin Pelaihari dan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Hadji Boejasin lainnya yang mengatur hal serupa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 1 Agustus 2022

DIREKTUR,

dr. Hj.ISNA FARIDA

Jabatan	Paraf
Kabag Administrasi, Umum dan Keuangan	
Kabid Pelayanan dan Penunjang Medik	
Kasi Pelayanan Medik	